PEMBERLAKUAN PAJAK DALAM PEMBELIAN *TAKEAWAY* PADA RESTORAN "HokBen" KAWASAN MEGAMAS MANADO DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado

Oleh

Marsyabilla Trialya Mamonto

NIM : 20212045

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

MANADO

1446 H/2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marsyabilla Trialya Mamonto

NIM : 20212045

Program : Sarjana (S-1)

Institut : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 24 Februari 2025

Saya yang menyatakan

Marsyabilla Trialya Mamonto

NIM. 20212045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Pemberlakuan Pajak dalam Pembelian *Takeaway* pada Restoran HokBen Kawasan Megamas Manado ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah" yang telah di tulis oleh Marsyabilla Trialya Mamonto ini telah disetujui pada 11/02/2025

Oleh

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. CPM.

NIP. 197803242006042003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Pemberlakuan Pajak dalam Pembelian *Takeaway* pada Restoran HokBen Kawasan Megamas Manado ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah" yang telah di tulis oleh Marsyabilla Trialya Mamonto ini telah disetujui pada Senin, 17/2/2025

Oleh

PEMBIMBING II

Nurlaila Isima, M.H

NIP. 198905042020122007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Pemberlakuan Pajak dalam Pembelian *Takeaway* pada Restoran HokBen Kawasan Megamas Manado ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh Marsyabilla Trialya Mamonto ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 20 Februari 2025

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. CPM (Ketua/Penguji) .....
2. Nurlaila Isima, M.H. (Sekretaris/Penguji) .....
3. Prof. Dr. Evra Willya M.Ag. (Penguji I) .....
4. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. (Penguji II) .....

Manado, 10 Maret 2025

Dekan,

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. CPM

NIP. 197803242006042003

TRANSLITERASI

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ż	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah,* harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang

sudahterserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis“t”:

نعمةالله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fatḥah* ditulis“a”, *kasrah* ditulis “i”,dan *ḍamah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1. “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (¯) diatasnya.
2. Tanda *fatḥah* + huruf yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fatḥah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1. Ditulis kata per kata atau;
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

   شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

   تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

   التصورالاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama	: Marsyabilla Trialya Mamonto
NIM	: 20212045
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Pemberlakuan Pajak dalam Pembelian *Takeaway* pada Restoran HokBen Kawasan Megamas Manado ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berperan penting dalam pembangunan. Namun, dalam praktiknya, penerapan pajak pada transaksi jual beli di Restoran HokBen Kawasan Megamas Manado, khususnya pada layanan *takeaway*, menimbulkan pertanyaan dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan pajak dalam pembelian *takeaway* di Restoran HokBen Kawasan Megamas Manado dan meninjau kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak restoran dan pembeli, serta studi kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli dikenakan pajak dalam transaksi *takeaway*, yang sering kali tidak diinformasikan secara transparan. Dalam tinjaun Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah. Islam menekankan pentingnya akad yang jelas dalam transaksi jual beli. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tidak adanya transparansi terhadap pajak dalam pembelian *takeaway*, pembeli tidak mengetahui bahwa mereka membayar pajak. Dalam hal ini pajak dikenakan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan yang jelas, maka hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakridhaan dari pihak pembeli, yang bertentangan dengan konsep akad yang sah dalam Islam.

Kata Kunci: Pajak Restoran; *Takeaway*; Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Name of the Author	: Marsyabilla Trialya Mamonto
Student Id Number	: 20212045
Faculty	: Sharia
Study Program	: Sharia Economic Law
Thesis Title	: Implementation of Takeaway Purchase Tax at the HokBen Restaurant in the Megamas Manado Area Reviewed in Sharia Economic Law

Taxes are a source of state income which plays an important role in development. However, in practice, the application of tax on buying and selling transactions at the HokBen Restaurant in the Megamas Manado area, especially on *takeaway* services, raises questions in the review of Sharia Economic Law. This research aims to analyze the application of tax in *takeaway* purchases at the HokBen Restaurant in the Megamas Manado area and review its conformity with the principles of Sharia Economic Law. The research method used is qualitative research with an empirical normative approach. Data was obtained through interviews with restaurants and buyers, as well as relevant literature studies. The research results show that buyers are subject to tax in *takeaway* transactions, which is often not communicated transparently. In review of Sharia Economic Law, this practice is contrary to the principles of justice and transparency in muamalah. Islam emphasizes the importance of clear contracts in buying and selling transactions. The conclusion from the results of this research is that there is no transparency regarding tax in *takeaway* purchases, buyers do not know that they are paying tax. In this case, the tax is imposed unilaterally without clear notification, so this can cause dissatisfaction and dissatisfaction on the part of the buyer, which is contrary to the concept of a valid contract in Islam.

Keywords: *Restaurant Tax; Takeaway; Sharia Economic Law*

Dokumen ini telah divalidasi oleh **UPT Pengembangan Bahasa IAIN Manado**
Nomor registrasi : **01191**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberi kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya dan dapat mengikuti jejak langkah beliau dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kebajikan.

Skripsi dengan judul "Pemberlakuan Pajak dalam Pembelian *Takeaway* pada Restoran HokBen Kawasan Megamas Manado Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado. Semoga karya ini bisa menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah SWT, dan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan pada bidang Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh masyarakat.

Dalam penyusunnan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasi kepada yang sangat penulis cintai Ayahanda Hasman Mamonto & Ibunda Lusiana Langke yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa henti. Tanpa cinta dan motivasi yang tak ternilai dari mereka, penulis tidak akan bisa mencapai titik ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan dengan keberkahan dan kebahagiaan yang tiada henti.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit penulis menghadapi kesulitan dan kendala baik teknis maupun non teknis, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan semangat, bantuan, bimbingan dan dukungan yang penulis terima baik dari berbagai bidang, Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Prof. Dr. Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Salma, M.HI, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang A. Baba, M.Ag, Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum yang sekaligus Dosen Pembimbing I penulis, dan Wakil Dekan I bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H., Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Ibu Nurlaila Isima, M.H, sekaligus yang menjadi pembimbing II saya dalam menyelesaikan tulisan ini dan selalu memberikan masukan-masukan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1).
4. Dosen Penasihat Akademik, Prof. Dr. Suprijati Sarib, M.Si. yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan ini.
5. Penguji I Prof. Dr. Evra Willya, M.Ag. dan Penguji II Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. yang telah memberikan waktu, perhatian, serta kritik dan saran yang sangat konstruktif dalam proses ujian skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
7. Seluruh dosen IAIN Manado yang sudah membina, memberikan dan membagi ilmu selama masa perkuliahan dan civitas akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

8. Teramat istimewa keluarga saya, kakek Arif Anggai dan nenek Sahura Mokodompit serta kakak-kakak saya Handipta Pratama Mamonto, Liviyanha Dwiputri Badria Mamonto, Riska Tangahu, Muh. Rizal Kuengo dan ponakan Hariendra Ervansya Dirgantara Mamonto, Hauzan Aufa Irfanullah Mamonto, Muh. Hanief Rendra Padantya Kuengo, yang telah memberikan dukungan materi dan non-materi yang sangat berarti. Terutama atas doa, kasih sayang, dan semangat yang tiada henti, yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menjalani proses ini.
9. Kepada keluarga angkat, Bapak Fahri Kamaru dan Ibu Rosdalina Bukido serta Ibu Hj. Arisah, kakak Irma Safitri Amalia Bukido dan adik Naylah Kamaru, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian dan fasilitas yang luar biasa selama penulis berada jauh dari keluarga.
10. Teman-teman kelas HESC21, yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, dan semangat dalam menjalani masa studi ini dan semoga selalu dilancarkan dalam hal penyusunan skripsi.
11. Kepada teman seperjuangan Wulansari Mokodongan, Afifah Tahir, Nazwa Baga, Najmi Karimah, Nunung yang telah bersama-sama menjalani perjalanan kuliah ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, tawa, serta segala kenangan yang kita bagikan sepanjang masa studi.
12. Sahabat-sahabat Bafrem, Nyonyo, Ese, Wing, Chikabaka, Atangeong, Hari, LikiAban, Iping, Fai, Ayi, Rianbango, Ejiminong, Gojali, Owen, Jeren, yang telah menemani dan mendukung penulis sejak masa kecil. Terima kasih atas persahabatan yang penuh kenangan indah, dukungan, dan semangat yang tak pernah surut, baik di saat suka maupun duka.
13. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini meskipun penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu,

setiap kontribusi yang diberikan sangat berarti dan sangat membantu kelancaran penulis.

Manado 18 Februari 2025

Marsyabilla Trialya Mamonto
NIM. 20212045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....v
TRANSLITERASI.....vi
ABSTRAK.....ix
KATA PENGANTAR.....xi
DAFTAR ISI.....xv
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar belakang.....1
B. Identifikasi Masalah.....6
C. Batasan Masalah.....6
D. Rumusan Masalah.....7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....7
F. Definisi Operasional.....8
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....10
BAB II KAJIAN TEORI.....13
A. Pajak.....13
B. *Takeaway*.....25

C. Hukum Ekonomi Syariah 27
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 27
2. Tujuan Ekonomi Syariah 29
4. Dasar Hukum Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam) 32
D. Hukum Perlindungan Konsumen 33
BAB III METODE PENELITIAN 38
A. Jenis Penelitian 38
B. Pendekatan Penelitian 38
C. Waktu dan Tempat Penelitian 38
D. Sumber Data 39
E. Teknik Pengumpulan Data 39
F. Teknik Pengolahan Data 41
G. Teknik Analisis Data 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 43
B. Pemberlakuan Pajak dalam Pembelian *Takeaway* pada Restoran HokBen Kawasan Megamas Manado 46
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberlakuan Pajak dalam Pembelian *Takeaway* pada HokBen Kawasan Megamas Manado 52
BAB V PENUTUP 64
A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... i

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur restoran HokBen Kawasan Megamas Manado 45
Gambar 4.2. Struk Takeaway Restoran HokBen Kawasan Megamas Manado..... 48

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Agama Islam merupakan agama yang menerapkan hukum secara menyeluruh, yang mengatur segala kehidupan manusia baik hubungan manusia dengan manusia. Dalam Islam terdapat dua kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat namun yang harus diutamakan ialah mencari kehidupan akhirat tapi tidak melupakan kehidupan dunia. Dalam mengutamakan kehidupan akhirat, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan kepada Allah saja sperti shalat, puasa, dan haji. Tetapi dalam hukum ekonomi syariah terdapat hukum yang mengatur segala perbuatan manusia dalam hiduonya yang berhubungan dengan manusia lainnya, seperti dalam menjalankan ibadah bermuamalah.

Pajak sebagai alternatif yang sangat potensial dalam meningkatkan dana dalam negeri, masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah perpajakan di Indonesia. Adapun juga, pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khusunya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu Negara.[1]

Bermuamalah tetap tidak membedakan antara orang-orang muslim dan orang-orang non muslim karena Rasulullah SAW dalam hidupnya merupakan seorang pedagang yang pernah melakukan transaksi jual beli kepada orang-

[1] Mohamad Husni and Susi Susanti, "Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Pandeglang," *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 5, no. 1 (2018): 54–63.

orang diluar Islam. Dalam kegiatan muamalah salah satunya yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli secara terminologis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[2]

Pada jual beli untuk mendapatkan suatu harta harus dilakukan dalam jalan yang benar yaitu mencari harta dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum jual beli yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[3]

Dalam tafsir Al Jalalain Q.S An-Nisa ayat 29, dijelaskan bahwa melakukannya dengan jalan yang tidak dibenarkan, seperti haknya mencuri, melakukan riba, merampas dan lain sebagainya. (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) yaitu dalam mencari atau mengumpulkan atau memakan harta itu hendaknya dilakukan dengan harta perniagaan yang keridhoan diantara keduanya (dengan suka sama suka di antara kamu) atas dasar kerelaan diantara keduanya, sehingga bolehlah kita untuk memakannya.[4]

---

[2] Koko Khaerudin and Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, Pt *Remaja Rosdakarya*, 2019.

[3] Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Media Pustaka, 2019).

[4] Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 271–87, https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659.

Artinya, untuk melakukan transaksi jual beli harus dilakukan secara jelas dan pasti, harus menjalankan apa yang telah diberlakukan dalam hukum ekonomi syariah, harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli agar tidak melakukan hal yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah. Melihat dalam suatu kehidupan dari segi waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih kekinian atau modern, maka dalam transaksi jual beli dilakukan dengan berbagai macam cara. Meskipun dalam transaksi jual beli terkadang belum tentu kebenarannya sesuai yang telah di atur dalam hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam jual beli makanan pada restoran adanya tambahan biaya pajak.

Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut kedua jenis pendapatan tersebut, serta mengelola pendapatan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan.[5] Namun, seiring dengan perkembangan otonomi daerah dan kebutuhan akan regulasi, undang-undang No. 34 tahun 2000 akhirnya direvisi dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009**.** Objek dan subjek pajak restoran diatur pada pasal 37 dan 38 undang-undang No. 28 tahun 2009, yang kemudian di revisi dengan undang-undang No. 1 tahun 2022 yang merujuk pada Pasal 187 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, peraturan daerah terkait pajak daerah yang disusun berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009, masih berlaku maksimal selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang nomor 1 tahun 2022 diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022.[6]

---

[5] Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," *Sekretariat Negara*, no. 14 (2000): 1–20.

[6] Bapenda Kobar, "Pajak Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," 2024, https://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/pajak-daerah-pasca-berlakunya-peraturan-daerah-

Ketentuan Pasal 50 huruf (a) undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketentuan Pasal 50 memberikan penjelasan terkait subyek dan obyek pajak restoran, dimana yang menjadi subyek pajak barang dan jasa tertentu (selanjutnya disingkat PBJT) ialah pengusaha restoran yang menjalankan usaha penyediaan maupun penjualan makanan dan minuman di restoran. Sedangkan yang menjadi obyek PBJT merupakan pelayanan di restoran meliputi makanan dan minuman yang di jual-belikan dan dikonsumsi di restoran.

Pelanggan dikenakan pajak restoran yang disebut Pajak Bangunan 1 (PB1) sebagai imbalan atas langganan mereka. Pajak biasanya tertera pada kuitansi yang diterima pembeli setelah menyelesaikan transaksi.[7] Dalam Pasal 40 ayat (1) UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) ditegaskan bahwa batas maksimum tarif Pajak restoran sebesar 10%. UU PDRD memberikan kewenangan setiap pemerintah daerah untuk menentukan besar tarif PB1 di wilayahnya.[8]

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak terdapat pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak restoran di daerah

---

kabupaten-kotawaringin-barat-nomor-8-tahun-2023-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah#:~:text=Namun%2C sejak berlakunya Undang-Undang,perlu disempurnakan sesu.

[7] OCBC, "PB1 Atau Pajak Restoran: Kenali Perbedaannya Dengan PPN," 2024, https://www.ocbc.id/id/article/2024/02/15/pb1-adalah.

[8] A Afifulloh and T Anshari SN, "Pajak Dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat," *Pidana Dan Perdata)*, 2023, https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3809892.

kabupaten atau kota bersangkutan. Adapun kebijakan peraturan daerah kota Manado tentang pajak daerah pada pasal 6 ayat (2) bahwa wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (pemilik usaha).[9] Pada pasal 13 Tarif Pajak restoran ditetapkan paling tinggi sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah kabupatan/kota yang bersangkutan.

Seiring perkembangan zaman, salah satu restoran yang memberlakukan pajak dalam pembelian secara *takeaway* atau tidak makan ditempat yaitu pada HokBen Kawasan Megamas Manado. Adapun praktik jual beli makanan yang terjadi yaitu pihak Restoran tidak menginformasikan terlebih dahulu bahwa adanya pajak ketika membeli makanan dengan jumlah yang tinggi yang telah sesuai dengan daftar menu makanan yang telah disediakan oleh restoran, kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran kepada penjual yang ternyata harga yang akan dibayar sudah termasuk pajak sehingga tagihan berubah menjadi lebih tinggi dari harga sebelumnya karena adanya tambahan pajak yang diberikan oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli terlebih dahulu. tambahan pajak dan sepengetahuan pembeli bahwa yang harus membayar pajak ialah dari pihak penjual, apa lagi membeli secara *takeaway* atau tidak makan ditempat yang kemudian hal tersebut sangatlah tidak dapat diterima oleh pembeli karena pajak tersebut merupakan kewajiban dari pihak pejual atau pemilik usaha.

Muamalah dalam jual beli memiliki syarat objek akad harus diketahui dengan jelas dan dalam muamalah harus berdasarkan atas suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan, hal itu dilakukan agar dapat keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli, adapun dalam

[9] Pembentukan Daerah-daerah and Negara Republik, "Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011," no. 6 (2011): 9.

persoalan tersebut pihak pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual karena pihak penjual tidak adanya keterbukaan bahwa setiap makanan yang dijual baik yang di *takeaway* atau makan ditempat adanya tambahan pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengangkat masalah terkait pemberlakuan pajak dalam pembelian *takeaway* pada restoran HokBen Kawasan Megamas Manado. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang berjudul "Pemberlakuan Pajak dalam Pembelian *takeaway* pada Restoran HokBen Kawasan Megamas Manado Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah."

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu pada sistem pemesanan secara *takeaway* yang tidak sesuai dengan muamalah atau hukum islam tidak adanya transparansi dan diberlakukannya pajak. Identifikasi masalah dalam pengenalan proposal skripsi ini diperlukan guna meninjau kembali apa yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas mengenai masalah pokok adalah pemberlakuan pajak dalam pembelian *takeaway* pada restoran HokBen kawasan megamas manado ditinjau dalam hukum ekonomi syariah.

C. Batasan Masalah

Menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, oleh karena itu peneliti fokus pada permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Pemberlakuan pajak dalam pembelian *takeaway* pada restoran HokBen Kawasan Megamas Manado.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah atas pemberlakuan pajak dalam pembelian *takeaway* pada HokBen Kawasan Megamas Manado.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan pajak dalam pembelian *takeaway* pada restoran HokBen Kawasan Megamas Manado?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberlakuan pajak dalam pembelian *takeaway* pada HokBen Kawasan Megamas Manado?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan memaparkan apa yang menjadi tujuan atau manfaat dari permasalahan yang terdapat dirumusan masalah yaitu :

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui pemberlakuan pajak dalam pembelian *takeaway* pada HokBen Kawasan Megamas Manado
   b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberlakuan pajak dalam pembelian *takeaway* pada HokBen Kawasan Megamas Manado
2. Manfaat Penelitian

   Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

   a. Manfaat teoritis

      Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bisa menjadi landasan dalam permasalahan pembelian *takeaway* yang disebabkan adanya pemberlakuan pajak secara lebih lanjut.

   b. Manfaat praktis

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

      1) Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penulis lain.

2) Bagi restoran HokBen Kawasan Megamas Manado yang memberlakukan pajak dalam pembelian *takeaway*, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pemberlakuan pajak.
3) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan terhadap pemberlakuan pajak dari pembelian *takeaway* agar tidak terjadinya permasalahan dalam bertransaksi.

F. Definisi Operasional

1. Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Dalam sistem pajak, terdapat berbagai jenis pajak, baik yang dikenakan oleh pemerintah pusat (seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai) maupun oleh pemerintah daerah (seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Restoran). Pajak juga berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, karena pendapatan negara yang berasal dari pajak dapat digunakan untuk mengatur perekonomian, meminimalkan utang negara, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.[10]

2. *Takeaway*

Takeaway adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan memindahkan sesuatu atau seseorang dari lokasi tertentu. Dalam

[10] Kevin Halomoan and Tundjung Herning Sitabuana, "Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022): 1243–54, https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147.

konteks makanan, mengacu pada pemesanan makanan dari restoran atau kafe untuk dikonsumsi di tempat lain, biasanya di rumah atau di lokasi berbeda.[11] Layanan bawa pulang menjadi semakin populer karena kenyamanan dan fleksibilitas yang mereka tawarkan kepada individu dan keluarga yang sibuk. Banyak restoran kini menawarkan pilihan makanan dibawa pulang sebagai bagian dari model bisnis mereka, yang memungkinkan pelanggan menikmati hidangan favorit mereka dalam kenyamanan rumah mereka sendiri.[12]

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat pedoman yang diberikan secara hukum untuk menjalankan bisnis yang ditetapkan oleh lembaga yang diakui. menggunakan prinsip syariah yang bersumber dari al-Sunnah dan Al-Quran.

Hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang tidak hanya menguntungkan secara material tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh umat. Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah diterapkan dalam berbagai sektor seperti transaksi jual beli, perbankan syariah, asuransi syariah (*takaful*), dan pembiayaan berbasis bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*), yang menekankan pada penghindaran praktik eksploitasi dan memastikan distribusi kekayaan yang merata.[13]

---

[11] Agus Solikhin, Tona Aurora Lubis, and Firmansyah Firmansyah, *Nilai Hedonic Dan Nilai Kegunaan Pada Bisnis Food Truck* (Salim Media Indonesia, 2020).

[12] Deden A Wahab et al., *Ekosistem Bisnis & Transformasi Digital Perspektif Keberlanjutan Usaha Kecil Kuliner* (cv. aa. Rizky, 2023).

[13] Dudang Gojali, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Dudang Gojali Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SGD Bandung," *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 130–43, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/5552.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis akan menyampaikan beberapa penelitian yang relevan berkaitan dengan penelitian ini agar penulis dapat mengambil posisi dan bisa menjelaskan aspek-aspek persamaan maupun perbedaan.

Penelitian skripsi Afifah Nur Rahmah Amem Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 2022. Tentang: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah**. Telah menganalisis jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran New LG Bandar Lampung dalam praktiknya penjual tidak adanya keterbukaan dan kejelasan kepada pembeli mengenai tambahan pajak saat melakukan transaksi pembelian makanan.[14] Persamaan penelitian diatas dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pajak pada pembelian dan jenis peneliatan. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini ialah penelitian ini lebih membahas perihal pemberlakuan pajak terhadap pembelian *takeaway.*

Penelitian skripsi Robby Setiawan Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah 2023. Tentang: **Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Maliyah.** Implementasi pajak pertambahan nilai di Indonesia dalam perspektif siyasah maliyah yaitu memperhatikan kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang

[14] N ur Rahmah Amem Afifah, "Tinjaun Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Pada Restoran New LG Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

kekuasaan yang berdasarkan dengan ajaran islam.[15] Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas pemberlakuan pajak dan perbedaanya penelitian ini membahas permberlakuan pajak pada suatu objek yaitu pada restoran secara *takeaway* sedangkan penelitian diatas mengenai pajak pertambahan nilai di Indonesia.

Penelitian Fauzi Yati Dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang 2020. Tentang: **Pajak restoran Prespektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak restoran di Kota Padang)**. Tahap penulis melakukan observasi terhadap restoran yang tidak menyertakan pajak restoran 10% dalam bon pembayarannya.[16] Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai pajak pada restoran dan menggunakan riset kualitatif adapun perbedaanya yaitu penelitian ini membahas mengenai pembelian *takeaway*.

Penelitan Nurlatifah, mahasiswi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Mengenai: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak restoran (Studi Rumah Makan Padang Di Kota Bengkulu).** Peneliti menganalisis Ada tujuh rumah makan yang menerapkan pajak restoran secara terangterangan dengan mencantumkan besaran pajak di struk pembayaran, diantaranya Rumah Makan Abu, Takana Juo 1, Sabana, Sederhana, Surau Gonjong, Nusantara dan Pondok Salero. Namun, rumah makan tersebut mengambil pajak restoran dari pembeli tanpa adanya keterbukaan, kejelasan dan kepastian di awal transaksi pembelian makanan.[17] Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai pajak

[15] Robby Setiawan, "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Iindonesia Dalam Perspektif Siyasah Maliyah" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023).
[16] Fauzi Yati, "Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Padang)," *IJTIHAD* 36, no. 1 (2020).
[17] Nurlatifah Nurlatifah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran (Studi Rumah Makan Padang Di Kota Bengkulu)" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

restoran yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sedangkan perbedaanya ialah pada objek penlitian dan sistem pembelian.

Penelitian King Abdul Aziz mahasiswa IAIN Pontianak, tentang: **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Pembeli Di Restoran Botani Cafe N Resto Kota Pantianak.** Menganalisis Praktik jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak yang dilakukan oleh Restoran Botani Café n Resto bahwa penjual tidak adanya keterbukaan dan kejelasan terhadap tambahan biaya pajak saat transaksipembelian makanan sehingga pembeli tidak mengetahui ketika membayar makanan dan harus membayar pajak.[18] Persamaan pada penelitian diatas dan penelitian ini ialah pada tambahan biaya pajak dalam pembelian terhadap pembeli dan perbedaanya yaitu penelitian ini pada sistem *takeaway.*

[18] King Abdul Aziz, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen Di Restoran Botani Cafe N Resto Kota Pontianak," 2022.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Pajak

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrakprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[19]

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut dengan *AlMaks,* yang artinya "pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak, Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal. Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah arta yang diwajibkan allah SWT. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagi kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.[20] ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-Dharibah* di antaranya adalah:

1) *Al-jizyah* ialah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam
2) *Al-Kharaj* ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara islam

---

[19] M B A Mardiasmo and Dkk, *PERPAJAKAN--Edisi Terbaru* (Penerbit Andi, 2016).

[20] Fitrah Humairah, Vivin Kadriani Matondang, and Fauziah Lubis, "Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 412–20, https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2684.

3) *Al-Usyur* ialah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.

Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian dari pajak di antaranya yaitu :

a) Prof. Dr. PJA. Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b) Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S.H.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.[21]

c) Prof. Dr. Mardiasmo, Akt, MBA.

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[22]

Mengacu pada definisi berdasarkan UU KUP, "Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

[21] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Sinar Grafika, 2022). h.8

[22] Mochamad Fadhlan Fitryadi and Rahmat Mulyana Dali, "*Analisis Sistem Pemungutan PBB Terhadap Optimalisas Penerimaan PAD Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor"* 06, no. 01 (2023): 11.

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[23]

1. Pajak Daerah

Pajak daerah muncul karena adanya wewenang yang diberikan kepada Dewan-Dewan Daerah, sebagaimana diatur dalam Ordonansi Dewan-Dewan Lokal (*Locale raden Ordonnantie, Stbl.* 1905 No. 181). Pasal 49 ayat (1) mengatur bahwa "Dewan-dewan ini diberikan kekuasaan untuk, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, menetapkan peraturan-peraturan mengenai pemungutan pajak di wilayahnya masing-masing guna memperkuat kondisi keuangan daerah tersebut." Pemungutan pajak dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan pajak yang disusun dan disahkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait. Hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah tersebut sebagai badan hukum publik.

Di dalam UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menurut lembaga pemungutnya terbagi 2 yaitu pajak provinsi seperti pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang

[23] Yustinus Prastowo, Agus Priyatna, and Yosep E Nugraha, *Buku Pintar Mengitung Pajak* (RAS, 2011).

burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.24

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga dapat memperkuat otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penggolongan pajak ini, tentu saja, memiliki sifat dan fungsi masing-masing. Dalam praktiknya, penggolongan tersebut sering digunakan untuk mempermudah pelaksanaan tugas, sehingga hanya berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan pajak-pajak yang dibutuhkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran termasuk Pajak Bangunan 1 (PB1) merupakan pungutan daerah yang pengaturannya merupakan kewenangan masing-masing daerah. Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 angka 12 dan 13, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.25

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu Negara khususnya di indonesia. Maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu negara. Pajak merupakan sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berkontribusi sangat besar dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan

[24] "UU No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD," no. Kolisch 1996 (2009): h.3
[25] Daerah-daerah and Republik, "Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011."h. 3

nasional. Melihat bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama saat ini, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor ini.

3. Tujuan dan fungsi Pajak

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai kondisi yang optimal bagi sebuah negara. Oleh karena itu, tujuan pemungutan pajak sangat terkait erat dengan tujuan negara, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tujuan pajak harus sejalan dengan tujuan negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan negara, dengan cara meningkatkan efektivitas fungsi pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut, negara dapat dianggap sebagai sebuah entitas yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai berbagai tujuan negara. Dengan demikian, tujuan utama setiap negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya *(bonum publicum, common good, common weal).*

Fungsi pemerintah dalam suatu negara dapat dibagi menjadi empat bagian, pertama fungsi untuk menjaga ketertiban (law and order). Negara perlu menjalankan penertiban agar tujuan bersama tercapai dan konflik dalam masyarakat dapat dicegah. Dalam hal ini, negara berperan sebagai "penstabil". Kedua fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, Fungsi ini sangat penting, terutama bagi negara-negara yang baru merdeka. Ketiga fungsi pertahanan, fungsi ini diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman luar, sehingga negara harus memiliki alat pertahanan yang memadai. Keempat fungsi untuk menegakkan keadilan, ini dilaksanakan melalui lembaga-lembaga peradilan, yang berperan untuk memastikan bahwa tujuan pajak dan tujuan negara tercapai sesuai dengan cita-cita masyarakat. Tujuan masyarakat ini menjadi dasar filosofi suatu bangsa atau negara, dan untuk

mencapainya, pajak harus diarahkan sesuai dengan tujuan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, tujuan masyarakat harus dicantumkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar, serta diwujudkan melalui proses yang berkelanjutan dan tidak terbatas waktu.

Tujuan dan fungsi pajak tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya, sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat akan digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Pajak sangat berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan negara, meskipun pajak bukan satu-satunya sumber pendapatan negara. Negara memerlukan pajak untuk menjalankan pemerintahan, menjaga kelangsungan hidup negara, serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain pendapatan dari sektor pajak, negara juga memperoleh pendapatan dari sektor lain seperti minyak dan gas bumi, penerimaan non-pajak, dan penerimaan yang berasal dari pembangunan.[26]

Pemerintah memungut pajak semata-mata untuk memperoleh uang atau dana. Dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengaluaran rutin negara dan biaya-biaya utama bagi pemerintah. Berikut berbagai fungsi pajak:

a. Anggaran (*Budgetair*)

   Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

   Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah,

[26] H. Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, 2020. h.80-120

yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.[27]

[27] Kementrian direktorat jendral pajak Keuangan, “Fungsi Pajak,” ditjenpajakRI, 2022.

4. Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongannya, pihak pemungut dan sifatnya. Berikut akan diuraikan terkait masing-masing klasifikasi jenis pajak:

a) Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1) Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala berdasarkan daftar pajak *(kohir),* yang pada dasarnya merupakan tindasan dari surat ketetapan pajak. Pajak ini disimpan dengan cara tertentu di bagian tata-usaha piutang pajak dan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Contoh pajak jenis ini meliputi pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak perusahaan, pajak rumah tangga, dan *Verponding* (yang kini sudah tidak berlaku di Indonesia). Selain itu, pajak yang dipungut ini merupakan pajak yang beban pembayarannya harus ditanggung langsung oleh Wajib Pajak, tanpa bisa dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain. Sebagian besar penulis menjelaskan bahwa perbedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung terkait dengan pengalihan beban pajak. Terkadang, pandangan ini mengacu pada pendapat para Psysiokrat, yang beranggapan bahwa pajak langsung adalah pajak yang beban pembayarannya ditanggung langsung oleh wajib pajak itu sendiri.

2) Sebaliknya, pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya dipungut apabila terjadi peristiwa atau tindakan tertentu yang memicu pemungutannya, seperti transaksi jual beli properti, pembuatan akta, dan lainnya. Pajak ini tidak dipungut berdasarkan kohir, contohnya seperti bea meterai, bea balik nama, bea warisan, serta sebagian dari pajak upah dan pajak pembangunan I. Selain itu, pajak ini merupakan

pajak yang beban pembayarannya bisa dialihkan kepada pihak lain, dan pemungutannya tergantung pada peristiwa tertentu, seperti pembelian barang yang dikenakan pajak, impor barang, menginap di hotel, atau makan di restoran. pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain dan timbul karena adanya peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).[28]

b) Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
    1) Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya yaitu PPN, PPh dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
    2) Sedangkan pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Contohnya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak rekreasi, pajak hotel, pajak burung walet dan lain-lain.
c) Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
    1) Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan pada pribadi atau status seseorang, di mana pengenaan pajak ditentukan berdasarkan karakteristik atau kondisi individu tersebut. Untuk mengenakan pajak jenis ini, diperlukan adanya hubungan antara negara yang memungut pajak dan subjek pajak, seperti hubungan antara negara dan warga negaranya. Pajak ini berfokus pada subjek pajak, yang artinya kondisi atau status wajib pajak menjadi faktor utama dalam menentukan objek pajak yang relevan. Faktor-faktor seperti status

[28] Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. 2020. h.106

pernikahan (bujangan atau sudah berkeluarga) akan mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayar. Selain itu, perbedaan status wajib pajak juga dapat memengaruhi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diterima per tahun. Contoh pajak subjektif yaitu PPh.

2) Pajak objektif adalah pajak yang lebih fokus pada objeknya terlebih dahulu. Objek pajak ini tidak selalu berupa benda, tetapi bisa juga berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang memunculkan kewajiban untuk membayar pajak. Setelah objek pajak ditentukan, barulah dicari subjek pajak (individu atau badan hukum) yang terkait, tanpa mempedulikan apakah subjek tersebut berdomisili di Indonesia atau tidak. Subjek yang memiliki hubungan hukum dengan objek pajak tersebut lah yang diwajibkan untuk membayar pajak. Pajak ini berfokus pada objek pajak, kemudian subjek pajak ditentukan tanpa memperhatikan status wajib pajak. Status seperti bujangan atau sudah berkeluarga tidak berpengaruh pada jumlah pajak yang harus dibayar. Contoh pajak jenis ini antara lain adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa serta Pajak Hotel dan Restoran.[29]

5. Dasar Hukum Pajak

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah pasal 23A Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Asas undang-undang pajak yang universal adalah undang- undang pajak harus berdasarkan keadilan dan

[29] Firda Amalia, "*Tinjauan Atas Penerapan Perpanjangan Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Ditanggung Pemerintah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Tahun 2021*" (Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022). h.15

pemerataan dalam memikul beban plak sesuai dengan kemampuan rakyat, nondiskriminasi, menjamin kepastian hukum, serta mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara. Hak-hak wajib pajak harus dijaga dan benar-benar dihormati dan dalam menjalankan hukum pajak, pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau otoriter. Hukum pajak adalah sebagian dari hukum publik, dan in adalah bagian dari tata tertib hukum mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya.[30]

Dasar hukum mengenai pajak dalam al-qur'an dapat ditemukan dalam ayat yang menunjukkan kewajiban umat islam untuk membayar zakat, serta prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam pengelolaan harta. Pada al-quran surah at-taubah ayat 29 yaitu:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا

يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۚ

Terjemahnya:

> "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh dan mereka tunduk." [31]

Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili Lafadzh yang menjadi pembahasan terkait pajak dalam ayat ini adalah *"Jizyah".* Secara umum, ayat berbicara tentang bagaimana memperlakukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah swt ketika perang meletus. Dalam perundingan damai, ada opsi *"jizyah"* yang ditawarkan, berupa pembayaran semacam pajak. Berikut

[30] Sutedi, *Hukum Pajak*. h.7
[31] Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

penjelasan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir terkait lafadzh tersebut :

Apabila mereka menerima untuk tinggal di negeri kaum muslimin dengan konsekwensi perjanjian atau akad antara kita dan mereka, dan mereka komitmen terhadap pelaksanaan hukum Islam.. dan mereka melaksanakan pajak jizyah yaitu sebesar 1 dinar dari setiap satu laki-laki kaya, hal ini sama dengan semua pajak langsung maupun tidak langsung yang dibayar oleh penduduk di era hari ini.

Di era sekarang dimana sudah banyak negara yang melakukan perdamaian dengan kaum muslimin dan tidak ada jizyah, maka penting mengetahui hakikat fungsi jizyah sebagai landasan kaum muslimin bermuamalah dalam negaranya. Terkait itu, Az-Zuhaili lanjut menjelaskan :

Pajak ini sebagai bentuk kompensasi fasilitas ilmu atau (karena tidak adanya) keikutsertaan mereka dalam jihad dan bela tanah air dan kepemilikan dan harta mereka. Bila mereka ikut dalam peperangan maka gugurlah (kewajiban) pajak ini dari mereka.

Dari tafsir ayat diatas, dapat kita cermati bahwa konsep pajak sudah terkandung dan diakomodir dalam ajaran islam khususnya dalam perihal *jizyah* dalam ayat ini. *'illah* atau sebab pensyariatan *jizyah* yang dijelaskan tafsir ayat ini juga semakin menguatkan adanya kebutuhan negara terhadap dukungan masyarakat dalam pemeliharaan dan pembangunan, baik dengan harta atau langsung dengan dirinya.[32]

[32] Ridwan Hakim, "*Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah," TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir)* 2 (2021): 36–48, https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/download/48/30/239.

B. *Takeaway*

1. Pengertian *Takeaway*

Takeaway berasal dari bahasa inggris yang secara harfiah berarti, "membawa pergi". *Takeaway* merupakan suatu konsep pembelian di luar rumah yang bisa pengkonsumsiannya tidak harus di tempat pembelian dan seringkali produk *takeaway* dikonsumsi dengan membawanya pulang. Pada dasarnya semua penawaran produk makanan yang menyediakan fasilitas *dine in* kepada pembelinya juga melayani *takeaway* jika memang diperlukan. Akan tetapi pada beberapa penelitian menjelaskan bahwa permintaan pembelian secara *takeaway* memiliki volume pesanan yang besar apabila beberapa karakteristik penawaran secara *takeaway* diterapkan pada konsep penawarannya. Ada pun beberapa karakteristik layanan *takeaway food* menurut Maguire et al antara lain yaitu memiliki gerai yang menjual produknya secara *fresh*, baik dalam suhu panas maupun dingin, terdapat kasir pembayaran, ruang duduk terbatas dan tidak ada pelayan yang melayani penghidangannya serta dapat diakses oleh pembeli secara terbuka.[33]

a. Jenis *takeaway* dalam konteks makanan:

Makanan Cepat Saji (*Fast Food*): Makanan yang umumnya dipilih untuk *takeaway* adalah makanan cepat saji seperti burger, pizza, *fried chicken*, atau makanan ringan lainnya. Makanan jenis ini biasanya mudah dikemas dan tidak memerlukan waktu lama untuk disiapkan.

Makanan Siap Saji: Selain *fast food*, beberapa restoran juga menawarkan makanan siap saji seperti nasi, pasta, atau makanan berat

[33] Dhiya'u Shidiqy, "Implementasi *Takeaway* Sebagai Konsep Penjualan Pada Outlet Makanan Cepat Saji," *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 1, no. 1 (2021): 16–30, https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v1i1.132.

lainnya dalam bentuk *takeaway*. Ini bisa berupa hidangan yang lebih lengkap dan lebih bergizi dibandingkan makanan cepat saji.

Minuman: Selain makanan, minuman seperti kopi, jus, atau minuman dingin sering kali juga dibawa pulang menggunakan sistem *takeaway.*

b. Keuntungan Layanan *Takeaway*

Layanan *takeaway* memberikan sejumlah manfaat baik bagi pelanggan maupun pemilik usaha, di antaranya:

1) Akses yang Mudah: Pelanggan dapat dengan praktis memesan makanan dari berbagai restoran tanpa perlu datang langsung ke lokasi.
2) Efisiensi Waktu: Proses pemesanan yang cepat memungkinkan pelanggan untuk menghindari antrean panjang di restoran.
3) Kebersihan Terjaga: Makanan umumnya dikemas dalam wadah tertutup, yang membantu menjaga kebersihan hingga makanan sampai ke pembeli.
4) Variasi Menu: Pelanggan memiliki banyak pilihan makanan dari berbagai penyedia layanan yang tersedia.

c. Kekurangan Layanan *Takeaway*

Meskipun layanan *takeaway* menawarkan banyak kemudahan, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa di antaranya:

1) Biaya tambahan: menggunakan layanan *takeaway* sering kali melibatkan biaya tambahan, seperti biaya pengemasan dan pajak, yang dapat membuat total pengeluaran menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan memesan langsung di restoran.

2) Kualitas makanan: makanan yang dipesan untuk *takeaway* mungkin tidak selalu sampai dalam kondisi terbaik. Kesegaran makanan bisa menurun selama pengiriman, dan rasa serta tekstur bisa berbeda dibandingkan saat disajikan langsung di restoran.
3) Porsi yang tidak konsisten: kadang-kadang, porsi makanan yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan atau berbeda dari yang tertera dalam menu, yang bisa mengecewakan pelanggan yang menginginkan pengalaman makan yang konsisten.
4) Persiapan alat makan: pelanggan perlu menyiapkan dan mencuci alat makan sendiri setelah digunakan, yang bisa menjadi beban tambahan bagi mereka yang menginginkan kenyamanan saat makan.
5) Ketidaknyamanan pengambilan pesanan: meskipun tidak perlu menunggu di restoran, pelanggan tetap harus pergi ke lokasi untuk mengambil pesanan, yang bisa kurang praktis tergantung pada jarak dan kondisi lalu lintas.
6) Ketergantungan pada pihak ketiga: jika menggunakan layanan pengantaran melalui aplikasi, ada ketergantungan pada pihak ketiga untuk memastikan makanan sampai dengan baik, yang bisa meningkatkan risiko keterlambatan atau kesalahan dalam pengiriman.[34]

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem Perekonomian yang dilakukan oleh

[34] mabruri pudyas Salim, "*Takeaway Artinya Dibungkus, Ketahui Kekurangan Dan Bedanya Dengan Dine In Dan Drive Thru*," liputan6, 2022, https://www.liputan6.com/hot/read/5147309/take-away-artinya-dibungkus-ketahui-kekurangan-dan-bedanya-dengan-dine-in-dan-drive-thru.

perseorangan, kelompok orang, dan badan. Badan hukum atau tidak, dilandasi dan berdasarkan dengan prinsip-prinsip islam yang terdapat dalam al-Qur'an, hadits, dan ijtihad ulama. Kata "hukum" berasal dari etimologi “Hukum” dalam bahasa Arab disebutkan artinya keputusan atau kesimpulan dari sudut pandang islam makna fiqih dikembangkan melalui ungkapan Syariah. Masalah itu menetapkan hukum ekonomi syariah sebagai norma atau pedoman hidup tertib dalam peradaban Islam Hukum sosial dan ekonomi.[35]

Menurut M.A. Manan, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, ekonomi syariah adalah sekumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.

Dr. Mardani menyatakan bahwa ekonomi syariah merujuk pada kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial maupun non-komersial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Definisi hukum ekonomi syariah menurut para ahli ini menekankan pada karakter komprehensif dari perilaku subjek, yang didasarkan pada nilai moral ekonomi syariah, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui pengelolaan sumber daya alam secara kooperatif dan partisipatif.

[35] Andri Soemitra, “Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer,” 2021.

2. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat.

Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

a) Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
b) Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
c) Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (*al din*), kesalamatan jiwa (*al nafs*), keselamatan akal (*al aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al nasl*) dan keselamatan harta benda (*al mal*).[36]

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah sebagai produk hukum di sektor ekonomi merupakan kodifikasi dari norma-norma fiqih muamalah yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan sosial yang terus berkembang. Oleh karena

[36]Mei Santi, "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 07, no. 01 (2019): 47–56, http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/.

itu, KHES menekankan bahwa hukum yang terkandung di dalamnya memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan

   Keadilan dalam hukum islam secara umum, dan dalam hukum ekonomi syariah secara khusus, memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar filosofis. Hal ini sesuai dengan semangat Alquran sebagai sumber utama hukum ekonomi syariah. Dalam Alquran, kata "keadilan" disebutkan lebih dari seribu kali, menjadikannya sebagai salah satu kata yang paling sering muncul, setelah kata "Allah" dan "ilmu pengetahuan". Karena frekuensi penyebutannya yang sangat tinggi, Muhammad Daud Ali menganggap keadilan sebagai asas yang sangat penting dalam hukum islam, sehingga dapat disebut sebagai asas utama dalam seluruh asas hukum islam. Kata "adil", yang berarti bertindak secara hati-hati dan tanpa keberpihakan, merupakan bagian dari konsep keadilan hukum *(legal justice)*. Majid Hadhuri membagi keadilan hukum menjadi dua jenis: keadilan prosedural dan keadilan substantif.

b. Prinsip kepastian hukum

   Asas kepastian hukum merupakan bagian dari ciri khas negara hukum. Sebagaimana diketahui, negara hukum adalah negara yang setiap kebijakan yang diambil, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, harus didasarkan pada hukum. Begitu pula, masyarakat yang dilindungi oleh hukum harus bertindak sesuai dengan peraturan yang jelas, sehingga diharapkan mereka dapat mengikuti dan melaksanakan hukum tersebut tanpa keraguan. Pada titik ini, pemerintah juga harus tunduk pada hukum. Kepastian hukum sangat berkaitan dengan asas legalitas, yang berarti hukum yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat harus jelas dan diketahui oleh

masyarakat, sehingga larangan yang ada dalam hukum bisa dipahami dengan jelas. Begitu juga, jika terdapat sanksi atas larangan tersebut, maka sanksi tersebut harus tercantum secara tegas. Oleh karena itu, dalam konteks hukum ekonomi syariah yang tercantum dalam KHES sebagai norma hukum terkait praktik muamalah syariah, aturan-aturan yang ada harus jelas. Jika ada pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi dan denda, maka mekanisme pelaksanaannya harus dijelaskan dengan rinci.

c. Prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan

Asas ini mengandung makna bahwa seluruh norma hukum yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan manfaat dan kebaikan, baik bagi hakim dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah yang menjadi wewenang pengadilan agama. Oleh karena itu, norma hukum yang terkandung dalam kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan hasil ijtihad yang khas Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat sejalan dengan tujuan hukum Islam secara menyeluruh. Seperti yang dilakukan oleh para fuqaha klasik, yang merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan teks-teks agama, baik dari al-qur'an maupun hadis nabi, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan. Hukum ekonomi syariah, sebagai norma-norma praktis dalam bidang ekonomi, memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan muamalah sesuai dengan ajaran hukum islam.[37]

[37] Inna Qomariyah, "Asas-Asas Hukum Islam Dalam Hukum Modern Khurul," *Al Maqashidi* 17, no. 1 (2020): 50–62, https://media.neliti.com/media/publications/113753-ID-none.pdf.

4. Dasar Hukum Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan hasil ijtihat (akal pikiran manusia). Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah SWT antara lain:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Al-Qur'an adalah wahyu/firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui malaikat dalam bahasa arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Qur'an berasal dari kata kerja *qara-a* artinya (dia telah) membaca. Kata kerja *qara-a* berubah menjadi kata kerja suruhan *iqra*' artinya bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda qur'an, yang secara harfiah berarti "bacaan" atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari.

b. Hadis

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berupa perkataan (sunnah *qauliyah*), perbuatan (sunnah *fi'liyah*), dan sikap diam (sunnah *taqririyah* atau sunnah *sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist. Dengan kata lain, di dalam hadits berisikan tentang cerita singkat dan pelbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad Saw, dan penjelasan teoritik tentang Al-Qur'an.

c. Ijma'

Ijma adalah sumber hukum yang ketiga yang mana merupakan konsesus baik dari masyarakat maupun para cendiakawan agama yang tidak terlepas dari alquran dan hadist.

d. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.

Sumber hukum ekonomi Islam yang telah dijelaskan tersebut di atas merupakan yang pertama dan utama. Selain itu, sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan dari hasil ijtihad manusia melalui proses penalaran. Ijtihad merupakan suatu bentuk penalaran yang pertama sesudah Al-Qur'an dan al-Hadist. Pengertian ijtihad secara etimologi adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Pengertian ijtihad secara istilah adalah menggunakan seluruh kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum islam.[38]

D. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas tau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

[38] Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam, Unimal Press*, 2015. h.8-9

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. la menyebutkan, seperti hukum perdata hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (negara) dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam sistem hukum suatu negara, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen dalam transaksi perdagangan. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK), yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam suatu transaksi. Perlindungan konsumen menjadi penting untuk mencegah praktik yang merugikan konsumen, seperti informasi yang menyesatkan, manipulasi harga, serta ketidaksesuaian antara produk atau layanan yang ditawarkan dengan yang diterima oleh konsumen. Salah satu prinsip utama dalam hukum perlindungan konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK. konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai barang dan jasa yang mereka beli, termasuk harga, spesifikasi, manfaat, risiko, serta ketentuan tambahan seperti pajak atau biaya lain yang mungkin timbul dalam transaksi. Ketiadaan informasi yang transparan dapat menyebabkan ketimpangan dalam transaksi dan berpotensi merugikan pembeli. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang tidak menyesatkan dan tidak menyembunyikan fakta yang dapat mempengaruhi keputusan pembeli.

Selain itu, dalam Pasal 7 UUPK, diatur bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertindak secara jujur dalam menawarkan produk dan

layanan. Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas terkait harga, pajak, dan syarat transaksi lainnya. Jika suatu usaha memberikan harga tanpa mencantumkan pajak atau biaya tambahan lainnya secara transparan, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai praktik perdagangan yang tidak adil. Pasal 10 UUPK melarang pelaku usaha untuk menetapkan ketentuan sepihak yang dapat merugikan konsumen, termasuk dalam hal penetapan harga dan syarat-syarat transaksi yang tidak diinformasikan sebelumnya.

Dari perspektif hukum perdata, hukum perlindungan konsumen juga berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan. Apabila konsumen tidak mengetahui adanya tambahan biaya atau pajak sebelum transaksi dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak memenuhi unsur "kesepakatan yang sah", sehingga berpotensi cacat hukum.

UUPK juga menegaskan asas keseimbangan dalam transaksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Pelaku usaha dilarang untuk mengambil keuntungan dengan mengorbankan hak-hak pembeli. Pasal 18 UUPK bahkan secara eksplisit melarang pencantuman klausul baku yang merugikan konsumen, termasuk ketentuan yang membebankan tanggung jawab kepada konsumen secara sepihak tanpa adanya kesepakatan yang adil. Dalam praktiknya, apabila ada tambahan pajak atau biaya lain dalam suatu transaksi, maka informasi tersebut harus disampaikan dengan jelas sebelum konsumen melakukan pembayaran.

Prinsip lain yang mendasari hukum perlindungan konsumen adalah prinsip keadilan dalam transaksi. Dalam konteks ini, hukum melindungi konsumen dari praktik yang merugikan atau bersifat eksploitatif. Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi standar yang dijanjikan. Artinya, jika ada biaya tambahan dalam suatu transaksi, biaya tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dibebankan secara sepihak kepada konsumen tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selain regulasi dalam UUPK, hukum perlindungan konsumen juga mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang menekankan pada kejujuran *(ṣidq),* keterbukaan *(bayān*), dan keadilan *(ʿadl)* dalam setiap transaksi. Dalam Islam, transaksi harus dilakukan secara transparan dan tanpa ada unsur penipuan atau gharar (ketidakjelasan). Jika konsumen dikenakan biaya tambahan tanpa diinformasikan sebelumnya, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, perlindungan konsumen menjadi bagian dari upaya menciptakan transaksi yang adil dan beretika.

Dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa, UUPK memberikan perlindungan bagi konsumen yang merasa dirugikan dalam suatu transaksi. Pasal 45 UUPK mengatur bahwa pembeli dapat menuntut ganti rugi melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung kepada pelaku usaha, melalui lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK), maupun melalui jalur pengadilan. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik yang merugikan konsumen dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, hukum perlindungan konsumen berperan penting dalam menciptakan keseimbangan dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Transparansi dalam harga, pajak, serta biaya tambahan lainnya menjadi aspek yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha agar tidak melanggar hak pembeli. Dengan adanya UUPK, negara memastikan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang jujur, serta perlindungan dari praktik bisnis yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi, pelaku usaha wajib memastikan bahwa semua informasi yang relevan sudah disampaikan secara transparan dan bahwa tidak ada praktik yang dapat merugikan konsumen secara sepihak.[39]

[39] Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen:Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, *Jala Permata Aksara* (Permata Aksara, 2021), http://repository.uki.ac.id/6131/2/BukuHukumPerlindunganKonsumen2021.pdf.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta sehubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.[40]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[41] Yang berkaitan dalam penelitian ini adalah menggambarkan kondisi apa yang terjadi terhadap praktik pemberlakuan pajak dalam pembelian *takeaway* pada restoran HokBen ditinjau dalam hukum ekonomi syariah.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak diterimanya SK penelitian pada tanggal 16 desember 2024 sampai dengan 16 Februari 2025, dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di HokBen Kawasan Megamas Manado.

---

[40] Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2018).
[41] Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, 2010.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini lebih mengarah pada persoalan dalam penentuan hukum ekonomi syariah mengenai dengan pelaksanaan pemberlakuan pajak dalam pembelian *takeaway*, sehingga dalam sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

   Data primer merupakan data yang diambil secara langsung melalui wawancara pada 5 (Lima) orang pihak pembeli dan 2 (Dua) orang pihak restoran HokBen mulai dari staf dan pimpinan cabang HokBen Kawasan Megamas Manado untuk mendapatkan informasi langsung mengenai penerapan pemberlakuan pajak dalam pembelian *takeaway*.

2. Data sekunder

   Data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara pada umumnya bisa berupa dokumen, arsip serta buku-buku yang membahas tentang perpajakan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada cara yang harus diterapkan oleh peneliti saat mengumpulkan data. Ini merupakan langkah penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data.

1. Observasi

   Pada observasi ini teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti dalam mengamati bagaimana sistem transaksi (pajak) secara langsung tanpa mengubah atau memengaruhi kondisi yang sedang diteliti. Tujuan utama observasi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai perilaku, interaksi, atau kejadian yang terjadi dalam konteks alami, seperti dalam situasi sosial atau budaya tertentu. Peneliti dapat

melakukan observasi secara partisipatif, di mana mereka terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, atau secara non-partisipatif, di mana hanya mengamati tanpa berinteraksi. Data yang diperoleh dari observasi biasanya berupa catatan lapangan yang mendetail, yang selanjutnya dianalisis untuk menemukan pola, tema, atau fenomena yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendatangi langsung ke tempat yang akan diteliti berdasarkan studi kasus penelitian, yaitu HokBen yang ada di Kawasan Megamas Manado.

2. Wawancara

   Wawancara *(interview)* merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti (informan).

   Adapun peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun.[42] Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang akan teliti yang ditujukan pada staf, pimpinan dan para pembeli atau pembeli

3. Dokumentasi.

   Dokumentasi dmerupakan proses pencatatan dan penyimpanan data serta informasi yang berkaitan dengan setiap tahapan penelitian, yang berfungsi sebagai bukti, referensi, dan alat untuk memastikan bahwa benar telah melakukan penelitian. Jenis dokumentasi mencakup catatan lapangan, transkrip wawancara, rekaman audio atau foto, serta hasil analisis seperti sumber informasi atau dokumen, dan tema yang ditemukan. Prinsip utama

[42] M Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Penerbit Andi, 2018).

dalam dokumentasi adalah akurasi, kelengkapan, keteraturan, transparansi, dan ketersediaan, yang semuanya bertujuan untuk menjaga kualitas penelitian dan memungkinkan replikasi. Manfaat dokumentasi meliputi peningkatan kredibilitas penelitian, memudahkan evaluasi hasil, dan menyusun hasil yang lebih terstruktur serta dapat dipertanggungjawabkan.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, ini dimaksudkan sebagai metode penelitian yang sumber-sumbernya dikumpulkan, dianalisis kemudian diinterpretasi secara kritis kemudian disajikan secara lebih sistematik dan menambahkan penjelasan-penjelasan yang berhubungan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan benar mengenai objek yang diteliti.[43]

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebagai seperangkat metode untuk mengevaluasi data, strategi untuk menafsirkan temuan analisis, dan prosedur yang didukung oleh proses pengumpulan data untuk meningkatkan akurasi, presisi, dan kemudahan analisis. Analisis data disebut juga sebagai pengolahan data ataupun penafsiran data. Analisis data ialah sebuah rangkaian kegiatan untuk menelaah, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran serta verivikasi data agar sebuah fenomena memiliki sebuah nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Tujuan dari analisis data merupakan untuk menyederhakan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diiterpretasikan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif ialah menganalisis, menggambarkan,

[43] Abdul Fattah Nasution, “Metode Penelitian Kualitatif,” 2023.

serta meringkas berbagai kondisi, situasi dari beberapa data yang telah dikumpulkan peneliti melalui wawancara, kuisioner, maupun pengamatan secara langsung yang telah dilakukan oleh peneliti.[44]

[44] Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018.

Daerah-daerah, Pembentukan, and Negara Republik. "Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011," no. 6 (2011): 9.

Hulman, Panjaitan. *Hukum Perlindungan Konsumen:Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. *Jala Permata Aksara*. Permata Aksara, 2021. http://repository.uki.ac.id/6131/2/BukuHukumPerlindunganKonsumen2021.pdf.

Koko Khaerudin, and Hariman Surya Siregar. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*. *Pt Remaja Rosdakarya*, 2019.

Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Media Pustaka, 2019.

Mardiasmo, M B A, and Dkk. *PERPAJAKAN--Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2016.

Prastowo, Yustinus, Agus Priyatna, and Yosep E Nugraha. *Buku Pintar Mengitung Pajak*. RAS, 2011.

Solikhin, Agus, Tona Aurora Lubis, and Firmansyah Firmansyah. *Nilai Hedonic Dan Nilai Kegunaan Pada Bisnis Food Truck*. Salim Media Indonesia, 2020.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika, 2022.

Utami, Dwi. "Aktivitas Kerja Departemen Operasional Dalam Relokasi Store HokBen Cabang Plaza Cirendeu Menjadi HokBen Cabang South City Square PT Eka Boga Inti." Universitas Pembangunan Jaya, 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah." *Sekretariat Negara*, no. 14 (2000): 1–20.

Wahyudi, Wahyudi, Andika Jaya Maulana, Rinto Widyanto, Aesty Rahayu, and

Ibrahim Rully Effendy. *Buku Ajar Manajemen Pemasaran*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Jurnal Artikel :

Anggraini, Rizkita Dinar, and Sinarianda Kurnia Hartantien. "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online" 13 (2024).

Ahmad, Muhdhori. "Etika Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Perspektif Ekonomi Syariah." *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 1 (2023): 415–26.

Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 34–44. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446.

Asrin, Afif Anshori, Shonhaji, Mawardi, Inrawati Imron, and Rini Setiawati. "The Ideal Pattern of Social Integration Based on the Quran (Thematic Study of Verses on Social Integration)." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 8, no. 3 (December 27, 2024): 659–74. https://doi.org/10.29240/alquds.v8i3.11330.

Abdul Aziz, King. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen Di Restoran Botani Cafe N Resto Kota Pontianak," 2022.

Afifah, N ur Rahmah Amem. "Tinjaun Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Pada Restoran New LG Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Afifulloh, A, and T Anshari SN. "Pajak Dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat." *Pidana Dan Perdata)*, 2023. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3809892.

Amalia, Firda. "Tinjauan Atas Penerapan Perpanjangan Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Ditanggung Pemerintah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Tahun 2021." Politeknik Keuangan Negara

STAN, 2022.

Bakar, Abu. “Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 233–49. https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491.

Desmawaty, Vilda. “Evaluasi Atas Penerimaan Pajak Restoran Pada Kabupaten Batanghari Tahun 2019-2023,” 2024, 81.

Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam. Unimal Press,* 2015.

Fitryadi, Mochamad Fadhlan, and Rahmat Mulyana Dali. “Analisis Sistem Pemungutan PBB Terhadap Optimalisas Penerimaan PAD Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor” 06, no. 01 (2023): 9204–11.

Fitriani. “Konsep Makanan Halalan Thayyiban Dalam Qs. Al-Baqarah : 168 Perspektif Quraish Shihab Dan Ilmu Kesehatan.” *Nihaiyyat: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies* 1, no. 1 (2022): 73. https://ejournal.tmial-amien.sch.id/index.php/nihaiyyat/article/viewFile/6/7.

Gojali, Dudang. “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Dudang Gojali Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SGD Bandung.” *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 130–43. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/5552.

Hakim, Ridwan. “Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur’an Dan Sunnah.” *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir)* 2 (2021): 36–48. https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/download/48/30/239.

Halomoan, Kevin, and Tundjung Herning Sitabuana. “Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022): 1243–54. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147.

Humairah, Fitrah, Vivin Kadriani Matondang, and Fauziah Lubis. “Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan &*

Konseling Keluarga 5, no. 2 (2023): 412–20. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2684.

Husni, Mohamad, and Susi Susanti. "Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Pandeglang." *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 5, no. 1 (2018): 54–63.

Jogiyanto Hartono, M. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi, 2018.

Keuangan, Kementrian direktorat jendral pajak. "Fungsi Pajak." ditjenpajakRI, 2022.

Khozinul Alim. "Program Studi Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir Resiprokal Al-Qur'an Terhadap Kontra Cyber Radicalism : Analisis Makna 'Ta'wun' Q.s Al-Maidah Ayat 2." *At-Tahfizh* 3, no. 02 (2022): 1–16.

Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6 (2024): 49–61. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740.

Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 89. https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453.

Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 271–87. https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659.

Mustaqiem, H. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, 2020.

Nasution, Abdul Fattah. "Metode Penelitian Kualitatif," 2023.

Nurlatifah, Nurlatifah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran (Studi Rumah Makan Padang Di Kota Bengkulu)." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

OCBC. “PB1 Atau Pajak Restoran: Kenali Perbedaannya Dengan PPN,” 2024. https://www.ocbc.id/id/article/2024/02/15/pb1-adalah.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.

Qomariyah, Inna. “Asas-asas Hukum Islam dalam Hukum Modern Khurul.” *Al Maqashidi* 17, no. 1 (2020): 50–62. https://media.neliti.com/media/publications/113753-ID-none.pdf.

Santi, Mei. “Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 07, no. 01 (2019): 47–56. http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/.

Shidiqy, Dhiya’u. “Implementasi *Takeaway* Sebagai Konsep Penjualan Pada Outlet Makanan Cepat Saji.” *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 1, no. 1 (2021): 16–30. https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v1i1.132.

Setiawan, Robby. “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Iindonesia Dalam Perspektif Siyasah Maliyah.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

Soemitra, Andri. “Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer,” 2021.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, 2010.

Sutisna, MA Dr. Neneng Hasanah, M.E. Sy Arlinta Prasetian Dewi, MEI Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, MA. Hk Dr. Ali Mutakin, MH Nurhadi, S.Sos.I., MH Dr. Suparnyo, ME Dr. Kamarudin Arsyad, and M.A Andi Triyawan. “Panorama Maqoshid Syari’ah,” 2021, 177.

“UU No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD,” no. Kolisch 1996 (2009): 49–56.

Wahab, Deden A, Sri Dewi Anggadini, Rio Yunanto, and Dedi Sulistiyo Soegoto. *Ekosistem Bisnis & Transformasi Digital Perspektif Keberlanjutan Usaha Kecil*

Kuliner. cv. aa. Rizky, 2023.

Yati, Fauzi. “Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Padang).” *IJTIHAD* 36, no. 1 (2020).

Zulfa, Wahyudi, Hariki Muhammad, Athurjaza Isty, and Nabil Farhan. “Menerapkan Pentingnya Nilai-Nilai Kejujuran Didalam Tafsir Al-Misbah” 7, no. 1 (n.d.): 86–100.

Sumber Internet :

Arif, Dee. “HokBen Buka Cabang Pertama Di Manado, Hadirkan Kearifan Lokal Dan Ramah Lingkungan.” Dee Stories, 2023. https://www.deestories.com/2023/08/HokBen-Manado.html.

Salim, mabruri pudyas. “*Takeaway* Artinya Dibungkus, Ketahui Kekurangan Dan Bedanya Dengan Dine In Dan Drive Thru.” liputan6, 2022. https://www.liputan6.com/hot/read/5147309/take-away-artinya-dibungkus-ketahui-kekurangan-dan-bedanya-dengan-dine-in-dan-drive-thru.

Kobar, Bapenda. “Pajak Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” 2024. https://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/pajak-daerah-pasca-berlakunya-peraturan-daerah-kabupaten-kotawaringin-barat-nomor-8-tahun-2023-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah#:~:text=Namun%2C sejak berlakunya Undang-Undang,perlu disempurnakan sesu.

Sumber Lisan :

Joana. “Hasil Wawancara Staf HokBen Kawasan Megamas Manado,” n.d.

Kevin. “Hasil Wawancara Staf HokBen Kawasan Megamas Manado,” n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
TRANSKRIP WAWANCARA DAN DOKUMENTASI

Gambar 5.1 Wawancara Narasumber Joana staf HokBen

1. Bagaimana sistem pajak restoran PB1 yang diberlakukan pada pembelian *takeaway* di restoran HokBen Kawasan Megamas Manado dan apakah restoran HokBen menerapkan pajak PB1 pada pembelian *takeaway* secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Jawaban narasumber : *"Kalau untuk pajak, mungkin sudah sesuai sama seperti pada umumnya. Sekarang, pajak 11%, untuk pembelakuan harganya misalnya posting menu sudah langsung input sama pajaknya. Sudah langsung terkalkulasi semua."*
2. Bagaimana cara HokBen Kawasan Megamas Manado menginformasikan kepada pembeli mengenai adanya pajak pada pembelian *takeaway* dan

apakah pihak HokBen menginformasikan bahwa adanya pajak? Jawaban narasumber *: "kebanyakan pembeli sudah mengerti terhadap pajak, pembeli sudah tidak banyak bertanya mengenai pajak, dan kami juga sudah tidak memberitahukan kembali karna menurut kami mereka sudah mengerti"*

Gambar 5.2 Wawancara Narasumber Kevin staf HokBen

1. Bagaimana dampak pemberlakuan pajak restoran terhadap harga jual makanan pada pembelian *takeaway* di restoran HokBen Kawasan Megamas Manado? Jawaban narasumber: "*Pajak yang diberlakukan dapat meningkatkan biaya operasional restoran, sehingga harga jual makanan takeaway di* HokBen *Megamas Manado mungkin akan meningkat. Ini karena restoran perlu menutupi biaya pajak yang diberlakukan dan mempertahankan margin keuntungan."*
2. Bagaimana HokBen Megamas Manado mengelola pajak restoran yang dikenakan pada pembelian *takeaway* dalam hal perhitungan dan pelaporan

kepada otoritas pajak? Jawaban narasumber: : “HokBen *Megamas Manado memiliki sistem pelaporan pajak yang efektif untuk melaporkan pajak yang dikenakan pada pembelian takeaway kepada otoritas pajak. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pelaporan pajak atau dengan mengirimkan laporan pajak secara manual kepada otoritas pajak.”*

3. Apakah pemberlakuan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado mempengaruhi tingkat kunjungan pembeli untuk membeli makanan *takeaway*? Jawaban narasumber: *“Pajak dapat menyebabkan kenaikan harga makanan takeaway di* HokBen *Megamas Manado. Ini dapat membuat pembeli kurang tertarik untuk membeli makanan takeaway di restoran ini.”*
4. Bagaimana respons pembeli terhadap penerapan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado? Jawaban narasumber: *“Respons pembeli terhadap penerapan pajak pada pembelian takeaway di* HokBen *Megamas Manado dapat beragam, namun beberapa pembeli mungkin akan merasa bahwa pajak yang dikenakan akan meningkatkan biaya mereka. Menurut beberapa penelitian, pembeli cenderung lebih memperhatikan harga dan kualitas produk ketika membuat keputusan pembelian. Oleh karena itu, penerapan pajak pada pembelian takeaway di* HokBen *Megamas Manado dapat mempengaruhi keputusan pembeli untuk membeli makanan takeaway di restoran ini.”*
5. Apakah HokBen Megamas Manado menerapkan mekanisme khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak pada pembelian *takeaway*? Jawaban narasumber: *“Kerja Sama dengan Akuntan,* HokBen *Megamas Manado bekerja sama dengan akuntan atau konsultan pajak untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan pada pembelian takeaway*

telah dibayarkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku."

6. Bagaimana penerapan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado mempengaruhi kepuasan pelanggan terkait dengan transparansi harga? Jawaban narasumber: "*Menggunakan Sistem Pembayaran yang Transparan* HokBen *Megamas Manado dapat menggunakan sistem pembayaran yang transparan dan jelas, sehingga pelanggan dapat melihat dengan jelas berapa banyak yang mereka bayar dan apa yang mereka bayar."*

Gambar 5.3 Wawancara Narasumber Lidra Mamonto pembeli HokBen

1. Apakah anda mengetahui bahwa ada pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado? Jawaban narasumber : *"Saya tidak tahu kalau ada pajak untuk pembelian takeaway di* HokBen *Megamas Manado."*

2. Bagaimana pandangan anda tentang pemberlakuan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado? Jawaban narasumber : *"saya kurang paham soal pajak, tapi kalau memang ada, semoga tidak terlalu tinggi supaya harga tetap wajar."*
3. Apakah pemberlakuan pajak restoran pada pembelian *takeaway* mempengaruhi keputusan anda untuk membeli makanan di HokBen? Jawaban narasumber : *"Kalau pajaknya cukup besar, mungkin saya akan mempertimbangkan lagi sebelum membeli di* HokBen*. Bisa jadi saya memilih tempat lain yang lebih murah."*
4. Apakah anda merasa bahwa pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado sudah sesuai dengan harga yang Anda bayar? Jawaban narasumber : *"Saya sendiri kurang memperhatikan soal pajak, jadi tidak tahu apakah jumlah yang saya bayar sudah sesuai atau tidak."*
5. Bagaimana anda mengetahui tentang penerapan pajak pada pembelian *takeaway* di HokBen? Apakah informasi tersebut jelas bagi anda? Jawaban narasumber : *"saya baru tahu kalau ada pajak untuk takeaway di* HokBen*. Sejauh ini saya belum pernah mencari tahu dan tidak ada yang menginformasikan."*
6. Apakah anda merasa bahwa penerapan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado adil dan transparan? Jawaban narasumber : *"Kalau pajaknya sudah jelas dari awal dan tidak ada biaya tambahan yang tiba-tiba muncul, menurut saya itu adil. Tapi kalau tidak diinformasikan, rasanya kurang transparan."*
7. Sejauh mana anda merasa bahwa pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen mempengaruhi harga makanan yang anda beli? Jawaban narasumber : *"Pajak bisa membuat harga makanan lebih*

mahal. Kalau ada tempat lain yang lebih murah tanpa pajak, saya mungkin akan memilih tempat tersebut."

8. Apakah anda lebih memilih untuk membeli makanan *takeaway* atau makan di tempt di HokBen, dan apakah penerapan pajak mempengaruhi pilihan Anda? Jawaban narasumber : *"Iya saya lebih sering membeli makanan untuk dibawa pulang karena lebih praktis."*
9. Apakah anda pernah merasa keberatan atau kecewa dengan penerapan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado Dan Menurut anda, apakah pemberlakuan pajak pada pembelian *takeaway* seharusnya diterapkan atau dibebaskan? Mengapa? Jawaban narasumber : *"Menurut saya, kalau pajaknya cukup besar, sebaiknya takeaway tidak dikenakan pajak supaya harganya tetap terjangkau. Saya pernah merasa kaget karena harga yang saya bayar lebih mahal. Tapi saya tidak tahu kalau itu karena pajak."*
10. Apakah anda merasa bahwa harga setelah pajak pada pembelian *takeaway* di HokBen masih kompetitif dibandingkan dengan restoran lain yang tidak menerapkan pajak restoran dan Bagaimana penerapan pajak pada pembelian *takeaway* di HokBen mempengaruhi kepuasan anda sebagai pembeli? Jawaban narasumber: *"Kalau pajaknya tidak terlalu tinggi, mungkin tidak berpengaruh banyak. Tapi kalau terlalu besar, bisa memengaruhi kepuasan saya sebagai pembeli. Kalau ada restoran lain yang tidak mengenakan pajak, tentu harga di* HokBen *terasa lebih mahal. Saya mungkin akan mencari tempat dengan harga yang lebih murah."*

Gambar 5.4 Wawancara Narasumber Wulansari Mokodongan Pembeli HokBen

1. Apakah anda mengetahui bahwa ada pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado? Jawaban narasumber : *"ya saya mengetahui, dan saya mengetahui hal itu pada saat selesai transaksi."*
2. Bagaimana pandangan anda tentang pemberlakuan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado? Jawaban narasumber : *"menurut saya boleh saja selama itu sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku akan tetapi harusnya pada saat membeli harus diberitahukan terlebih."*
3. Apakah pemberlakuan pajak restoran pada pembelian *takeaway* mempengaruhi keputusan anda untuk membeli makanan di HokBen? Jawaban narasumber : "*ya"*
4. Apakah anda merasa bahwa pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado sudah sesuai dengan harga yang anda bayar? Jawaban narasumber : *"tidak karena saat saya membayar ada*

tambahan beberapa biaya selain biaya makanan dan tidak diberitahukan sejak awal membeli"

5. Bagaimana anda mengetahui tentang penerapan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen? Apakah informasi tersebut jelas bagi Anda? Jawaban narasumber : *"saya mengetahui ya pada saat membeli dan melihat struk dan saya rasa informasi itu belum cukup jelas saya ingin di perjelas ketika sedang membeli oleh kasirnya agar kami pembeli mengetahui."*
6. Apakah anda merasa bahwa penerapan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado adil dan transparan? Jawaban narasumber : *"yaa mnrut saya adil tapi untuk transparansi belum."*
7. Sejauh mana anda merasa bahwa pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen mempengaruhi harga makanan yang anda beli? Jawaban narasumber : *"saya rasa sangat berpengaruh karena jika saya membawa uang hanya pas pasan harga makanannya yang tertera bagaimana saya bisa membeli makanan jika masih membayar juga pajak dan lainnya, toh saya tidak makan di*HokBen *karena di takeaway."*
8. Apakah anda lebih memilih untuk membeli makanan *takeaway* atau makan di tempt di HokBen, dan apakah penerapan pajak mempengaruhi pilihan Anda? Jawaban narasumber : *"saya lebih memilih takeaway tapi kadang saya makan disitu."*
9. Apakah anda pernah merasa keberatan atau kecewa dengan penerapan pajak pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado Dan Menurut anda, apakah pemberlakuan pajak pada pembelian *takeaway* seharusnya diterapkan atau dibebaskan? Mengapa? Jawaban narasumber : *"ya pernah dan menurut saya diterapkan tetapi sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, dan terpenting harus transparan agar para pembeli mengetahui apa saja yang*

harus dibayarkan ketika makan di HokBen *dan juga tidak hanya membawa uang pas untuk biaya makan."*

10. Apakah anda merasa bahwa harga setelah pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen masih kompetitif dibandingkan dengan restoran lain yang tidak menerapkan pajak dan Bagaimana penerapan pajak pada pembelian *takeaway* di HokBen mempengaruhi kepuasan anda sebagai pembeli? Jawaban narasumber: *"iya masih dan ya mempengaruhi karena saya kadang merasa saya tidak makan di* HokBen *tapi kenapa masih membayarkan pajaknya."*

Gambar 5.5 Wawancara Narasumber Aprilia Pembeli HokBen

1. Apakah anda mengetahui bahwa ada pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado? Jawaban narasumber : *"iya"*

2. Bagaimana pandangan anda tentang pemberlakuan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado? Jawaban narasumber *: "Pemberlakuan pajak pada pembelian takeaway di* HokBen *Megamas Manado menurut saya bisa dimengerti jika memang sudah sesuai dengan peraturan daerah atau kebijakan pemerintah."*
3. Apakah pemberlakuan pajak restoran pada pembelian *takeaway* mempengaruhi keputusan anda untuk membeli makanan di HokBen? Jawaban narasumber : "i*ya"*
4. Apakah anda merasa bahwa pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado sudah sesuai dengan harga yang anda bayar? Jawaban narasumber : *"Jika pajaknya wajar dan transparan, saya bisa menerimanya. Tapi jika begini terlalu tinggi tanpa penjelasan, saya merasa kurang puas."*
5. Bagaimana anda mengetahui tentang penerapan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen? Apakah informasi tersebut jelas bagi anda? Jawaban narasumber : *"Saya mengetahuinya saat melihat struk pembayaran. Sejauh ini informasinya menurut saya cukup memuaskan."*
6. Apakah anda merasa bahwa penerapan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado adil dan transparan? Jawaban narasumber : *"Terkait adil dan transparansi, seharusnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terkait tranparansi pajak itu harus diinfokan secara langsung kepada pelanggan bukan hanya tertera pada struk belanja saja."*
7. Sejauh mana anda merasa bahwa pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen mempengaruhi harga makanan yang anda beli? Jawaban narasumber : *"Yang saya rasakan tentu saja ada kenaikan dari*

harga makanan dikerenakan adanya pajak, namun selama itu masih sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku tidak ada masalah bagi saya."

8. Apakah anda lebih memilih untuk membeli makanan *takeaway* atau makan di tempt di HokBen, dan apakah penerapan pajak restoran mempengaruhi pilihan anda? Jawaban narasumber : "*Saya lebih memilih takeaway karena praktis, dan juga bisa efisiensi Waktu tergantung keadaan juga."*
9. Apakah anda pernah merasa keberatan atau kecewa dengan penerapan pajak pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado Dan Menurut anda, apakah pemberlakuan pajak pada pembelian *takeaway* seharusnya diterapkan atau dibebaskan? Mengapa? Jawaban narasumber : *"Terkait keberatan atau tidaknya saya merasa biasa saja namun setidaknya pajak yang dikenakan dalam makanan dijelaskan dengan transparan."*
10. Apakah anda merasa bahwa harga setelah pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen masih kompetitif dibandingkan dengan restoran lain yang tidak menerapkan pajak dan Bagaimana penerapan pajak pada pembelian *takeaway* di HokBen mempengaruhi kepuasan anda sebagai pembeli? Jawaban narasumber: *"Jika dibandingkan dengan restoran lain yang tidak memeberlakukan pajak tentu saja Harga di* HokBen *lebih mahal dibandingkan dengan restoran lainnya, namun hal ini tidak mempengaruhi kepuasan saya terkait* HokBen *ini dikerenakan pastinya masing" restoran memiliki kelebihannya masing."*

Gambar 5.6 Wawancara Narasumber Liana Marsaoly Pembeli HokBen

1. Apakah anda mengetahui bahwa ada pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado? Jawaban narasumber : *"Iya, Saya mengetahui pajak takeaway ini pada saat saya melihat struk"*
2. Bagaimana pandangan Anda tentang pemberlakuan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado? Jawaban narasumber : *"Saya kurang berkenan karena tidak di beritahu pada awal pemesanan"*
3. Apakah pemberlakuan pajak restoran pada pembelian *takeaway* mempengaruhi keputusan anda untuk membeli makanan di HokBen? Jawaban narasumber : *"Sangat mempengaruhi"*
4. Apakah anda merasa bahwa pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado sudah sesuai dengan harga yang Anda bayar? Jawaban narasumber : *"Setiap pembayaran pasti tidak sesuai dengan jumlah yang harus di bayarkan karena adanya pajak."*
5. Bagaimana anda mengetahui tentang penerapan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen? Apakah informasi tersebut jelas bagi anda?

Jawaban narasumber : *"Saya mengetahui lewat struk pembayaran, kurang jelas karena tidak diberitahu pada awal pembelian."*

6. Apakah anda merasa bahwa penerapan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado adil dan transparan? Jawaban narasumber : *"Menurut saya kurang transparan karena tidak pernah diberitahu pada awal pembelian."*
7. Sejauh mana Anda merasa bahwa pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen mempengaruhi harga makanan yang Anda beli? Jawaban narasumber : *"Sangat mempengaruhi karena makanan yang dibeli sudah cukup mahal tetapi harus di tambah pajak sehingga ada perbedaan dengan harga sesungguhnya dan yang harus di bayar"*
8. Apakah anda lebih memilih untuk membeli makanan *takeaway* atau makan di tempt di HokBen, dan apakah penerapan pajak restoran mempengaruhi pilihan Anda? Jawaban narasumber : *"Menurut saya sama saja, untuk pembelian makan di tempat dan takeaway."*
9. Apakah anda pernah merasa keberatan atau kecewa dengan penerapan pajak pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado Dan Menurut anda, apakah pemberlakuan pajak pada pembelian *takeaway* seharusnya diterapkan atau dibebaskan? Mengapa? Jawaban narasumber : *"Pada awalnya keberatan, dan harusnya dibebaskan karena sebagai pembeli kita tidak menggunakan fasilitas pada gerai* HokBen *tersebut"*
10. Apakah anda merasa bahwa harga setelah pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen masih kompetitif dibandingkan dengan restoran lain yang tidak menerapkan pajak dan bagaimana penerapan pajak pada pembelian *takeaway* di HokBen mempengaruhi kepuasan anda sebagai pembeli? Jawaban narasumber: *"iya, Sangat mempengaruhi karena bagi saya anak kos jumlah pajak dalam setiap pembelian terasa sangat mahal"*

Gambar 5.7 Wawancara Narasumber Najmi Karimah Pembeli HokBen

1. Apakah anda mengetahui bahwa ada pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado? Jawaban narasumber : *"Ya, saya mengetahui bahwa ada pajak yang diterapkan pada pembelian takeaway di* HokBen *Megamas Manado. Namun, saya kurang setuju dengan adanya pajak tersebut."*
2. Bagaimana pandangan anda tentang pemberlakuan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado? Jawaban narasumber : *"Pemberlakuan pajak in menurut say tidak tepat karena dapat membebani pembeli lebih dari yang seharusya. Selain itu,* HokBen *sebagai restoran cepat saji seharusya fokus pada memberikan kenyamanan kepada pembeli, bukan menambah beban dengan pajak yang tidak begitu diperlukan."*
3. Apakah pemberlakuan pajak restoran pada pembelian *takeaway* mempengaruhi keputusan anda untuk membeli makanan di HokBen? Jawaban narasumber : "i*ya, pemberlakuan pajak pada pembelian takeaway mempengaruhi keputusan*

saya. Saya lebih memilih tempat makan yang tidak membebani pembeli dengan biaya tambahan yang tidak jelas."

4. Apakah anda merasa bahwa pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado sudah sesuai dengan harga yang anda bayar? Jawaban narasumber : *"Tidak, saya merasa bahwa pajak ini tidak sesuai dengan harga yang saya bayar. Harga makanan yang sudah cukup mahal seharusya sudah mencakup biaya operasional tapa perlu adanya tambahan yang membebani."*
5. Bagaimana anda mengetahui tentang penerapan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen? Apakah informasi tersebut jelas bagi anda? Jawaban narasumber : *"Saya mengetahui tentang penerapan pajak ini saat selesai membayar. Informasi tersebut tidak begitu jelas bagi saya sebelumnya, dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa pajak akan diterapkan pada pembelian takeaway."*
6. Apakah anda merasa bahwa penerapan pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado adil dan transparan? Jawaban narasumber : *"Tidak, saya merasa bahwa penerapan pajak ini kurang adil dan tidak transparan. Seharusnya pembeli diberi tahu dengan jelas terlebih dahulu mengenai pajak tersebut."*
7. Sejauh mana anda merasa bahwa pajak restoran yang diterapkan pada pembelian *takeaway* di HokBen mempengaruhi harga makanan yang anda beli? Jawaban narasumber : *"Pajak yang diterapkan jelas mempengaruhi harga makanan yang saya beli. Meskipun terlihat sedikit, namun bagi pembeli yang sering membeli, biaya tambahan ini bisa terasa cukup memberatkan.."*
8. Apakah anda lebih memilih untuk membeli makanan *takeaway* atau makan di tempt di HokBen, dan apakah penerapan pajak mempengaruhi pilihan anda? Jawaban narasumber : *"Saya lebih memilih untuk membeli makanan takeaway,*

namun karena penerapan pajak ini, say cenderung lebih memilih untuk makan di tempat agar tidak terkena biaya tambahan yang tidak perlu."

9. Apakah anda pernah merasa keberatan atau kecewa dengan penerapan pajak pada pembelian *takeaway* di HokBen Megamas Manado Dan Menurut anda, apakah pemberlakuan pajak pada pembelian *takeaway* seharusnya diterapkan atau dibebaskan? Mengapa? Jawaban narasumber : *"Menurut saya, pajak pada pembelian takeaway seharusya dibebaskan. Dan Ya, saya merasa kecewa. Seharusya restoran seperti* HokBen *bisa menyerap biaya-biaya tersebut tanpa perlu membebani pembeli dengan pajak tambahan, apalagi di tengah kondisi ekonomi saat ini."*
10. Apakah anda merasa bahwa harga setelah pajak restoran pada pembelian *takeaway* di HokBen masih kompetitif dibandingkan dengan restoran lain yang tidak menerapkan pajak dan Bagaimana penerapan pajak pada pembelian *takeaway* di HokBen mempengaruhi kepuasan anda sebagai pembeli? Jawaban narasumber: *"Sebagai pembeli, saya merasa bahwa beban pajak ini tidak perlu diberlakukan karena makanan cepat saji sudah cukup mahal dan seharusnya harga yang tertera sudah mencakup semua biaya. Dan penerapan pajak ini jelas mengurangi kepuasan saya sebagai pembeli."*

BUKTI STRUK PEMBELIAN SECARA *TAKEAWAY*

HokBen
CALL US AT
1-500-505
JAPANESE RESTAURANT

HOKBEN MEGAMAS MANADO
TLP : 1-500-505

02-35

BILL NO : NO302.545.35
arief, 2025-01-22 14:51:28 GUEST 0

TAKE AWAY		
1	HOKKAIDO MISO RAMEN	31,819
1	TAKE AWAY BAG ALA CA	1,819
1	ICED MILO	11,364
3 Item		
	SUB TOTAL	45,002
	TA CHARGE	2,728
	PJK RESTO 10%	4,773
	PEMBULATAN	-3
	TOTAL	52,500
	NON TUNAI	0
	TUNAI	55,500
	KEMBALI	3,000

HOKA ICHIMAN MENU AUTENTIK
CITA RASA JEPANG HANYA CEBANAN
WHATSAPP : 081111500505
EMAIL : CS@HOKBEN.CO.ID

NOTE : ::

Gambar 5.8

HokBen
CALL US AT
1-500-505
JAPANESE RESTAURANT

HOKBEN MEGAMAS MANADO
TLP : 1-500-505

02-25

BILL NO : NO302.381.25
faradilah, 2024-08-11 16:10:57 GUEST 0

TAKE AWAY		
1	NEW BENTO SPECIAL 1	55,000
1	PAKET A	52,273
1	FREE INNER BOX HITAM	0
1	FREE TAKE AWAY BAG R	0
4 Item		
	SUB TOTAL	107,273
	TA CHARGE	2,728
	PJK RESTO 10%	11,000
	PEMBULATAN	-1
	TOTAL	121,000
	NON TUNAI	0
	TUNAI	121,000
	KEMBALI	0

SALAD UDON - PERPADUAN UDON DAN SAYURAN
SEGAAARRR BANGET PASTINYA !
WHATSAPP : 081111500505
EMAIL : CS@HOKBEN.CO.ID

Gambar 5.9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama	: Marsyabilla Trialya Mamonto
Tempat Tanggal Lahir	: Kotamubagu, 01 September 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Desa Atoga Kec. Motongkad Kab. Bolaang Mongondow Timur
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
No. Hp	: 081213953014
Alamat Email	: marsyabillatrialyamamonto@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah

Nama	: Hasman Mamonto
Pekerjaan	: Petani

2. Ibu

Nama	: Lusiana Langke
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

SD	: SDN 1 Atoga
SMP	: SMP Negeri SATAP Atoga
SMA	: SMK Negeri Motongkad
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Manado

D. Pengalaman Organisasi

- Wakil bendahara umum OSIS SMK Motongkad (2019 – 2020)
- Menjadi Anggota Pramuka SMK Negeri Motongkad (2019-2020)

- HMPS-HES Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado (2022-2023)
- DEMA Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado (2023 – 2024)